

**DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK  
(PERSPEKTIF ISLAM)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas  
Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2021**

**DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK  
(PERSPEKTIF ISLAM)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas  
Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



- 1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, Sh.,Mh.**
- 2. Fitriani Jamaluddin, Sh.,Mh.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Perspektif Hukum Islam) yang ditulis oleh Hermawan dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0302 0023, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di Munaqasyah pada hari, telah di perbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palopo, 21 Mei 2021

### TIM PENGUJI

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI	Ketua Sidang	(  )
Dr. Helmi Kamal, M.HI	Sekretaris Sidang	(  )
Dr. Rahmawati, M.Ag.	Penguji 1	(  )
Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.	Penguji 2	(  )
Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H	Pembimbing 1	(  )
Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H	Pembimbing 2	(  )

### Mengetahui :

a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara



**Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**  
19680507 199903 1 004



**Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI**  
NIP. 19820124 200901 2 006

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hermawan

Nim : 16 0302 0023

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul : "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak  
(Perspektif Islam)".

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 21 Mei 2021

Yang membuat pernyataan,



**Hermawan**

NIM 16 0302 0023

## **PRAKATA**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugraahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Perspektif Hukum Islam) setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penulis skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh hati dan keikhlasan, terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Almarhum Muhaddil dan ibunda Upi Yati, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya semoga Almarhum Ayahanda diberikan tempat terbaik disisi Allah SWT. Serta saudara penulis Linda Ekawati yang selama ini membantu dan mendoakan penulis. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita di surga Nya kelak.

Penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih setulus-tulusnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yaitu sebagai berikut:

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, dan III IAINPalopo.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Dr. Helmi Kamal, M.HI. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Keuangan dan Perencanaan, dan Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH.,MH. dan Fitriani Jamaluddin,SH., M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. DR. Rahmawati, M.Ag.. dan Dr. H. Firman Arif, Lc., M.HI. selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.
7. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literature yang berkualitas dengan pembahasan skripsi ini.

8. Teman Seperjuangan penulis Citra Nursafitri, Rukiyah, Lili Suryani, Naharia Finni, dan seluruh teman kelas penulis, terima kasih yang sebesar besarnya telah menjadi keluarga kedua bagi penulis dan banyak memberikan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada semua teman seperjuangan mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2016, yang selama ini telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt.Amin.

Palopo, 25 Februari  
2021

Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf Bahasa arab dan translitenya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Te
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik bawah)

ع	'ain	'	apstrof terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (´).

## 2. Vokal

Vokal Bahasa arab, seperti vocal bahasa Indonesia , terdiri atas vocal tunggal atau monofong dan vocal rangkap atau diftong.

Vocal tunggal Bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, translitenya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	a	A
إ	<i>Kasrah</i>	i	I
أ	<i>Dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	<i>Fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اوي	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

harakat dan huruf, translitenya berupa gabungan huruf:

Contoh:

كيف : *kaifa*

هؤل : *haua*


### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, translitenya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	a	a garis di atas
إِ	<i>Kasrah dan ya'</i>	i	i garis di atas
أُ	<i>Dammah dan wau</i>	u	u garis di atas

## B. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan



swt	= <i>subhanahu wa ta`ala</i>
saw	= <i>subhanahu `alaihi wa sallam</i>
as	= <i>`alaihi as-salam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= wafat tahun
Qs.../...4	= QS al-Baqarah /2:4 atau QS Ali-`Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAM PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAM PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
G. Metode Penelitian.....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORIIS</b> .....	<b>13</b>
A. Sistem Peradilan Pidana diIndonesia.....	13
B. Hukum Sistem Peradilan PidanaAnak.....	15
C. Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan.....	15
D. Efek Jerah Bagi Anak dalam Tindak Pidana.....	18
E. Diversi.....	19
F. Proses Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan.....	20
G. Pandangan Hukum Islam Terhadap Diversi.....	24
<b>BAB III PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA</b> .....	<b>29</b>
A. Peraturan Internasional.....	29
B. Peraturan Nasional.....	30
1. Diversi menurut UU No.11 Tahun 2012.....	30
2. Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2015.....	32
3. Peraturan Mahkamah Agung No.4.....	55
<b>BABIV PRESPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK</b> .....	<b>59</b>
A. . Diversi dalam Perspektif Hukum Islam.....	59
1. Pengertian Anak menurut Islam.....	59
2. Diversi Dalam Perspektif Hukum Islam.....	61

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>



## DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS Asy-Syura/38 .....	27
Kutipan Ayat 2 QS Al-Ahzab/5.....	63
Kutipan Ayat 3 QS Al- Mujadalah/11 .....	65
Kutipan Ayat QS Al-Baqarah/233.....	65
Kutipan Ayat 2 QS Al-Hujurat/9.....	68



## DAFTAR HADITS

Hadits 1 Hadits tentang Pentingnya Mendidik Anak.....	61
Hadits 2 Hadits tentang Hak Pemeliharaan Agama.....	62
Hadits 3 Hadits tentang Hak Perdamaian.....	69



## ABSTRAK

**Hermawan, 2021**, “*Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Perspektif Hukum Islam)*”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pembimbing (1) Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH., MH. Pembimbing (2) Fitriani Jamaluddin, SH., MH.

Skripsi ini membahas tentang Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak Dalam (Perspektif Hukum Islam, Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia? 2) Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Diversi dalam Sistem Peradilan Anak?.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian riset kepustakaan. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber primer dan sekunder, adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan (*library analysis*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Diversi di Indonesia berpedoman dan sesuai dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Dimana pengupayaan diversi ditekankan dengan melihat kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak sebagai korban. 2) Dalam hukum Islam, anak yang melakukan tindak pidana maka tidak akan dikenakan pertanggungjawaban pidana baik hukuman *hudud*, *qishas/diyat* ataupun *ta'zir*. Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam islam dibebankan kepada orangtuanya, karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik, maka orangtua lah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi atas kelalaiannya.

**Kata Kunci:** Diversi Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Perspektif Islam,

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sesuai dengan pernyataan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.<sup>1</sup> Indonesia Sebagai negara hukum sangat menjunjung tinggi keadilan untuk masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Dukungan dalam hukum juga diwujudkan dalam sebuah sistem peradilan yang dimiliki Indonesia melalui keberadaan lembaga-lembaga peradilan, fungsi lembaga peradilan dan tujuannya masing-masing. Lembaga-lembaga peradilan mempunyai kewenangan dalam menentukan keadilan bagi setiap permasalahan yang ada dalam masyarakat di Indonesia.

Sistem Hukum di Indonesia menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental (*Civil Law System*), Sistem hukum ini sangat berkembang di negara-negara Eropa daratan dan sering disebut sebagai "*Civil Law*" yang dulunya berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran romawi pada masanya pemerintahan Kaisar Justinianus abad VI sebelum masehi.<sup>2</sup> Sistem *Civil Law* telah mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat sedikit pun kepada presiden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang paling utama, dan sistem peradilan bersifat inquisitorial. Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum *Civil Law* berupa peraturan perundang-undangan,

---

<sup>1</sup>R.Gita Ardhy Nugraha, *Mekanisme pelaksanaan sistem peradilan di Indonesia*, <https://gurupkn.com/sistem-peradilan-di-indonesia.com>, dipublishkan pada tanggal 10 Mei 2017, di akses pada tanggal 27 Februari 2020

<sup>2</sup>Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, Indhillco, 1997) 73

kebiasaan- kebiasaan, dan yurisprudensi<sup>3</sup>. Dalam rangka mendapatkan keadilan, para yuris dan lembaga-lembaga yudisial maupun quasi-judisial berpedoman kepada sumber-sumber tersebut. Dari sumber-sumber itulah, yang menjadi rujukan pertama dalam tradisi sistem hukum *Civil Law* adalah peraturan perundang-undangan. Negara-negara penganut civil law menempatkan konstitusi pada urutan paling tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Semua negara penganut *civil law* mempunyai konstitusi tertulis.

Sistem peradilan pidana terdiri dari tiga organisasi yang terpisah yaitu kepolisian, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sendiri atau terpisah.<sup>4</sup>Akan tetapi, tidak berarti bahwa setiap lembaga bebas satu dari yang lain. Apa yang dilakukan dan bagaimana dilakukan oleh satu lembaga dapat memberikan pengaruh langsung pada pekerjaan lembaga lainnya.

Anak yaitu harta yang tidak ternilai harganya, bukan hanya dari segi social, budaya, ekonomi, politik, hukum tetapi juga keberlanjutan sebuah generasi penerus keluarga, suku, ras, maupun bangsa. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat semua manusia. Mengingat pentingnya posisi dan status anak tersebut di tengah masyarakat Indonesia maka perlu dan penting untuk mengkaji tentang bagaimana

---

<sup>3</sup>Fajar Nurhardianto, *Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia*, <https://media.neliti.com/media/publications/132702-ID-sistem-hukum-dan-posisi-hukum-indonesia.pdf>, dipublikasikan pada tanggal 3 juni 2015, di akses pada tanggal 12 juni 2020

<sup>4</sup>Kadri Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Cet. 1, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2016), 11.

perlindungan hukum bagi seluruh anak khususnya diversi terhadap yang melakukan tindakan pidana.<sup>5</sup>

Mengenai penanganan anak yang berhadapan hukum tersebut tentunya dapat didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus yakni antara lain sebagai berikut:

1. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU SPPA)<sup>6</sup>”.
2. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”.
3. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang”.
4. “Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun”.
5. “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”.

---

<sup>5</sup>Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, (Cet. 1, Yogyakarta, Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2019), 1

<sup>6</sup>Mahir Sikki Z.A, *Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak.com>, dipublikasikan pada tanggal 7 maret 2018, di akses pada tanggal 27 februari 2020.

6. “Peraturan Jaksa Agung Nomor 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi”.

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatannya adalah untuk melindungi anak-anak Indonesia<sup>7</sup>. Perlindungan hak-hak bagi anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab maka sangat diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143 (selanjutnya disingkat Undang-Undang Kesejahteraan Anak) menjelaskan di dalam pasal 2 bahwa hak anak :

- 1) “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang terbaik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar<sup>8</sup>”.
- 2) “Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna”.
- 3) “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan”.

<sup>7</sup>Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Cet.2, Bandung, Refika Aditama, 2008), 67

<sup>8</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, (Cet 1; Jakarta, Sinar Grafika, 2013), 3

- 4) “Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar”.

Upaya dalam mengalihkan proses-proses peradilan pidana anak menuju proses non-peradilan didasarkan pada pertimbangan, bahwa keterlibatan anak adalah dalam proses peradilan pada dasarnya telah melahirkan stigmatisasi yang disebut Diversi.<sup>9</sup>Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses ke luar peradilan pidana, sebagaimana disebut di Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”).<sup>10</sup>

Salah satu contoh Kasus Pidana Anak dengan Jalur Diversi yaitu Ahmad Bagus Setiawan (15) masih pelajar dan beralamat di Kel. Bulu Kec./Kab. Jepara dan Erik Pratama, (15) yang beralamat di Kel. Bulu Kec./Kab.<sup>11</sup>Jepara, keduanya adalah merupakan pelaku utama percobaan pencurian di rumah Sdr. Bagus Aria Teja Loh Bahagia (35) yang beralamat Ds. Teluk Awur Kec. Tahunan Kab. Jepara yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 lalu.

Pihak korban sekeluarga sudah mengikhlaskan perbuatan dari kedua pelaku dan menyambut baik upaya diversifikasi yang ditempuh oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Jepara.

---

<sup>9</sup>Kusno Adi., *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang, UMM Press, 2009, 109.

<sup>10</sup>Tri Jata Ayu Pramesti, *Hukum Online*, Tri Jata Ayu Pramesti, *Hukum Online*,<http://m.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt5165540a9b53c/mitra/lt4b457ff0c3e1b/tri-jata-ayu-pramisti—sh/>., Dipublikasikan pada tanggal 5 Februari 2015, diakses pada tanggal 12 Juli 2020.

<sup>11</sup>Humas Polda, *Tribrata News*,<https://tribratanews.jateng.polri.go.id/2018/02/22/kasus-pencurian-pelaku-anak-dibawah-umur-berakhir-dengan-upaya-diversi.com>, dipublikasikan pada tanggal 22 Februari 2018, di akses pada tanggal 28 Februari 2020.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas, penulis dapat mengemukakan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Diversi dalam system Peradilan Pidana Anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Dapat mengetahui Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.
2. Dapat mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat hasil penelitian yang hendak dicapai pada penulisan skripsi ini yaitu:

1. Manfaat teoritis adalah menambahkan wawasan dan bahan masukan dalam sistem peradilan pidana bagi anak.
2. Manfaat praktis pada penelitian ini diharapkan agar bisa menjadi bahan masukan khususnya bagi para penegak hukum dan Masyarakat.

### **E. Definisi Konsepsional dan Ruang Lingkup Penelitian**

Definisi Konsepsional sangatlah penting, Agar tidak terjadi kesalahan tafsiran dalam memahami penelitian ini dan untuk memperjelas penelitian tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak “ dapat didefinisikan sebagai berikut:

Tinjauan yuridis adalah meninjau, memahami atau mempelajari hukum – hukum yang saling berkaitan masalah hukum pidana. Penulis juga meninjau masalah yang mengkhususkan anak yang berhadapan dengan hukum. Sistem peradilan pidana anak yaitu keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang telah berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi tindak pidana, dan anak yang menjadi sanksi tindak pidana.

Jadi bisa disimpulkan penelitian ini adalah penelitian tentang sistem peradilan anak yang cara penyelesaian perkaranya melalui Diversi. Diversi yaitu penyelesaian perkara anak diluar pengadilan dengan menghadirkan majelis Hukum, Jaksa, Polisi, BAPAS, bantuan Hukum, Pelaku, Korban, Kedua Orang Tua yang bersangkutan.

### **F. Penelitian terdahulu yang Relevan**

Beberapa hasil yang telah ditemukan oleh para penelitian sebagai berikut.

1. “Mufidatul Mujibah dalam skripsinya yang berjudul “ Konsep Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Hukum Islam (Studi atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(UU SPPA)“ menyimpulkan bahwa Pencantuman ide Diversi

dalam UU SPPA Nomor 11 tahun 2012 yang merupakan gagasan baru yang bermula pada *The Beijing Rules* pada hakekatnya telah diatur di dalam hukum Islam yang dikenal dengan konsep *sul* (perdamaian). Suatu konsep yang mengedepankan penyelesaian perkara secara kekeluargaan dan memposisikan jalur penal sebagai pada posisinya yang asli, yakni sebagai *ultimum remidium* (senjata pamungkas). perbedaannya ialah penelitian diatas hanya berfokus kepada gagasan baru pada di atur nya *The Beijing Rules* dalam hukum Islam”.

2. “Hera Susanti dalam skripsinya yang berjudul “ Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia “ menyimpulkan bahwa Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (UU SPPA) proses diversi belum diatur secara jelas, tata cara dan tahapan dari proses diversi diatur secara jelas dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, korban dan/atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan *restorative justice*. Di samping itu dilakukan melalui musyawarah, proses diversi juga wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaraan stigma negatif, penghindaraan pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. Sehingga dalam proses itu dapat diharapkan tidak akan

muncul permasalahan baru antar kedua pihak. Perbedaan dari penelitian diatas ialah tidak ber spektif keIslaman.

3. Imam Sumantri dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Diversi (Studi Kasus di Polrestabes Makassar)” menyimpulkan bahwa: Penerapan diversi di Polrestabes Makassar sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Dimana pengupayaan diversi ditekankan dengan hukum maupun anak sebagai korban. Anak yang dapat diupayakan diversi di tingkat penyelidikan adalah anak yang belum berusia delapanbelas (18) tahun yang di buktikan dengan akta kelahiran serta perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana pokok dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan pidana. Penerapan diversi ini pun juga melibatkan beberapa pihak terkait seperti korban dan keluarga korban, tersangka dan keluarga tersangka, BAPAS,BAPEMAS, lembaga atau organisasi sosial pendamping anak (korban dan tersangka).Adapun perbedaannya adalah penelitian diatas berlandaskan padaUndang-Undang Nomor 65 Tahun 2015 tentang pelaksana diversi dan penanganan anak belum berumur 12 Tahun, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011(UU SPPA).

## G. Jenis dan Pendekatan Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah riset kepustakaan. Dalam penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian pustaka untuk menjelaskan sedalam-dalamnya tentang nilai-nilai dengan menggunakan buku-buku atau jurnal yang berlaku di Indonesia.

Penelitian pustaka/riset pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah data bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.

Pendekatan dalam penelitian ini merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menyelidiki masalah yang diteliti. Oleh karena itu, pengembangan penulisan ini berorientasi pada beberapa pendekatan diantaranya:

- a. “Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ini adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka”.<sup>12</sup>
- b. “Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

---

<sup>12</sup>Sugiono, *metode penelitian kuantitatif*, (Cet. VII Bandung: Alfabeta, 2009), 26.

penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini”.<sup>13</sup>

## H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*). Penelitian kepustakaan (*library reseach*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, membaca dan menelusuri sejumlah buku dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dengan menggunakan metode ini juga dapat menempuhnya dengan dua cara yaitu: pertama, kutipan langsung dengan mengambil pendapat para ahli secara langsung tanpa mengubah redaksi kalimatnya. Kedua, kutipan tidak langsung yaitu mengambil pendapat para ahli namun dengan cara mengubah redaksi kalimatnya tanpa meninggalkan substansi pendapat tersebut sesuai dengan konsep penelitian ini.

## I. Sumber Data

Dalam penelitian kepustakaan ini, sumber data yang merupakan bahan tertulis terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu:

---

<sup>13</sup> Masri singrimbun, Metode Penelitian Survei (Jakarta, 1989) 152

1. Data sekunder merupakan keterangan yang di peroleh dari buku, catatan, majalah, seperti laporan keuangan perusahaan dan pemerintah, jurnal, artikel, buku-buku sebagai teori dan lain-lainnya.<sup>14</sup>

## **J. Pengolahan Data dan Analisis Data**

### **1. Pengolahan Data**

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan yaitu:

- a. Editing yaitu proses pengecekan terhadap data yang dikumpulkan yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada kesalahan atau kekurangan dalam data tersebut.
- b. Codeting yaitu melakukan pemberian kode tertentu yang terdapat pada tiap-tiap indikator yang sama. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan perbedaan identitas pada saat di analisis
- c. Organizing (perorganisasian) yaitu suatu proses guna merancang struktur formal, pengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien

### **2. Analisis Data**

Setelah data yang diperlukan terkumpulkan maka selanjutnya diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, kemudian disimpulkan

---

<sup>14</sup>V. Wiratna Sujarweni, “*Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah di Pahami*”, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 74

menggunakan teknik induktif. Teknik induktif yaitu metode analisis yang bertolak dari masalah yang khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.<sup>15</sup>



---

<sup>15</sup>Maria Angelina Riberu, *Pengertian Metode dan Perbedaan Deduktif vs Induktif*, <http://mariariberu.blogspot.com/2015/03/deduktif-vs-induktif.html>, dipublikasikan pada tanggal 26 Maret 2015, diakses pada tanggal 12 Juli 2020

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem peradilan pidana sangat erat hubungannya dengan istilah Sistem Penyelenggaraan Peradilan Pidana (*System of administration of a criminal justice*). Kata “Penyelenggaraan” menunjukkan bahwa adanya kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas lembaga-lembaga tertentu untuk menjalankan atau menggerakkan apa yang menjadi tugas dan kewajiban (fungsi) lembaga-lembaga tersebut,<sup>16</sup> menurut suatu tata cara dan prosedur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dalam mencapai tujuan tertentu. Berkaitan dengan istilah penyelenggaraann di atas, terdapat 3 (tiga) unsur atau elemen pokok di mana satu dan lainnya sangat berkaitan yaitu:

1. “Siapa atau apa (lembaga atau institusi) yang melakukan penyelenggaraan peradilan pidana”.
2. “Apa kewenangan (kompetensi atau bidang) kegiatan lembaga penyelenggara”.
3. “Bagaimana prosedur (tata cara) lembaga dalam melaksanakan wewenangnya”.

Kata “Siapa” merujuk pada lembaga-lembaga mana saja yang telah melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang ia jalankandan kata

---

<sup>16</sup>Kadri Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*,(Cet.1, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2016), 9

“apa” merujuk pada bidang atau kompetensi yang dilakukan berdasarkan tugas dan wewenang yang ada pada lembaga, sedangkan kata “bagaimana” yaitu merujuk pada proses, tata urutan dan mekanisme dari peradilan pidana. Ketiga unsur tersebut berkaitan satu sama lain, apa yang dijalankan oleh satu lembaga merupakan wewenang yang telah ditetapkan oleh satu lembaga merupakan wewenang yang telah ditetapkan oleh ketentuan sebelumnya dan bagaimana menjalankan wewenang tersebut menggambarkan suatu urutan yang teratur dan terpadu dalam mencapai tujuan dari penyelenggaraan peradilan pidana.

Penggunaan kata “sistem” dalam hal ini walaupun pada setiap lembaga menjalankan sendiri apa yang menjadi tugas dan wewenangnya secara terpisah karena terdapat pembagian kekuasaan (*division of power*), tetapi juga mempunyai hubungan yang erat satu sama lainnya. Pembagian kekuasaan yang terkandung di dalamnya terdiri dari pembagian kerja dari masing-masing lembaga (*job description*), tetapi tidak berpengaruh terhadap hasil kerja antarlembaga. Dengan kata lain yaitu dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang lembaga terdapat satu kesatuan yang tidak terpisah dalam mencapai tujuan.

## **B. Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak**

Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 (UU SPPA).<sup>17</sup> Hukum atau Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut diperlukan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut: a. bahwa anak adalah amanah dan karunia

---

<sup>17</sup>Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Cet.1, Jakarta, Rineka Cipta, 2013), 61.

Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. b. bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak wajib dan berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. c. bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-hak anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum. d. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khusus.

### **C. Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan**

#### **1. Pengertian Anak**

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) membagi pengertian anak menjadi 4 (empat) jenis sesuai dengan Pasal 1, yakni :

##### **a. Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

Anak yang Berhadapan dengan Hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

b. Anak yang berkonflik dengan hukum.

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

c. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban merupakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang telah disebabkan oleh tindak pidana.

d. Anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana

Anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang Pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Namun sebelumnya pengertian anak juga telah dijelaskan didalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang HAM.

- 1) “Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan pengertian anak sesuai dengan Pasal 1, bahwa anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

- 2) “Undang-Undang Kesejahteraan Anak memberikan pengertian anak sesuai dengan Pasal 1, bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahunan belum pernah kawin”.
- 3) “Undang-Undang HAM sendiri memberikan pengertian anak sesuai dengan Pasal 1, bahwa anak adalah setiap manusia berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.

## 2. Pengertian Anak di Bawah Umur.

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*), namun juga dapat di telaah dari sisi pandang sentralisasi kehidupan. Seperti, Agama, Hukum, dan Sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin Rasional dan Actual dalam lingkungan sosial.<sup>18</sup> Anak yang diletakkan dalam advokasi dan Hukum Perlindungan Anak menjadi Objek dan Subjek yang utama dari proses Legitimasi, Generalisasi dalam Sistematisasi dari sistem Hukum Positif yang telah mengatur tentang anak. Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak atau disingkat HPA adalah Faktor Esensial yang menjadi perhatian di dalam sistem Hukum Nasional dan perlu mendapat susunan secara substansi sebagai berikut:

- 1) Status Anak dan Eksistensi Anak
- 2) System Hukum Positif yang mengatur tentang Anak

---

<sup>18</sup>Layyin Mahfiana, *Anak dalam Perlindungan Hukum*, (Cet 1; Ponorogo, Stain Pres Ponorogo, 2012), 7

Kedua faktor diatas menjadi nilai dasar untuk meletakkan HPA sebagai cabang dari Ilmu Hukum terkhusus ilmu hukum pidana dalam sistematika global dari sistem itu sendiri. Tentu hal ini akan disematkan dengan sistem kodifikasi dan unifikasi hukum yang telah dimulai pada tanggal 1 Mei 1848 oleh Pemerintah Hindia-Belanda yang diletakkan dalam *Burgelijke Wet Book* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

#### **D. Efek Jerah Bagi Anak dalam Tindak Pidana**

Kata “pidana” dapat diartikan sebagai suatu proses dari pidana itu sendiri di mana orientasinya dapat memberikan efek jera sehingga untuk memaksimalkan dan mengimplementasikan hal tersebut diperlukan suatu cara yaitu dengan menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan maupun pelanggaran. Tiga teori pidana terdiri dari Teori Absolut, Teori Relatif, dan Teori Gabungan.<sup>19</sup> Teori Absolut yaitu pembalasan, Teori Relatif atau Teori tujuan yaitu suatu alat yang digunakan untuk menegakkan tata tertib hukum dalam suatu masyarakat, sedangkan Teori Gabungan adalah teori perpaduan antara teori pembalasan dan teori tujuan. Teori ini terbagi menjadi 2 golongan (titik berat pada teori pembalasan dan titik berat pada usaha mempertahankan ketertiban pada masyarakat).<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Teguh Prasetya, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Cet. 1, Bandung, Nusa Media, 2010), 92

<sup>20</sup> Surya Dharma jaya, *Klinik Hukum Pidana*, (Cet. 1, Denpasar, Udayana Press, 2016), 117

## E. Diversi

Diversi adalah “suatupengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan Anak, polisi, Jaksa atau Hakim”.<sup>21</sup> “Secarakonseptual, diversi adalah suatau mekanismme yang memungkinkananak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanansosial”.

Diversi bertujuan”:

- a. “Mencapai perdamaian antara korban dan anak”
- b. “Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan”
- c. “Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan”
- d. “Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi”
- e. “Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak”

Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.<sup>22</sup>

## F. Proses Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan

“Prosesdiversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan” dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan

<sup>21</sup> Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulanagn Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, (Cet 1, Malang, UMM Press, 2009), 108

<sup>22</sup> Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Cet.1, Jakarta, Rineka Cipta, 2013), 70

Keadilan *Restorativ*.<sup>23</sup>” Disamping dilakukan melalui musyawarah, proses diversifikasi juga wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat”, dan kepatutan, kesusilaan, “ketertiban umum.”<sup>24</sup> Dalam proses penegakan hukum pidana anak, aparat baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.<sup>25</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mengatur secara jelas tentang tata cara dan tahapan proses diversifikasi, tata cara dan tahapan diversifikasi secara jelas diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”.

“Proses diversifikasi (musyawarah) dapat dilakukan dengan cara, yaitu”:

- a. “Musyawarah diversifikasi dibuka oleh fasilitator diversifikasi dengan memperkenalkan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversifikasi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir,”<sup>26</sup>
- b. “Fasilitator diversifikasi menjelaskan tugas fasilitator diversifikasi,

<sup>23</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 8 Ayat (1) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>24</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 8 Ayat (3) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>25</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 9 Ayat (1) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>26</sup>Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 5 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

- c. Fasilitator “diversi menjelaskan ringkasan (sangkaan/dakwaan) yang ditujukan kepada pelaku anak dan mempersilahkan pembimbing kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian”.
- d. Fasilitator diversi wajib memberikan kesempatan kepada”:
  - 1) “Anak untuk didengar keterangan perihal perbuatan yang disangkakan”.
  - 2) Orang tua/walinya untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan,
  - 3) Korban/anak korban/orang tua/wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan,
- e. Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial anak korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian,
- f. Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian,
- g. Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) dengan para pihak,
- h. Fasilitator diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan diversi,
- i. Dalam menyusun kesepakatan diversi, fasilitator diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat kesesuaian atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak, atau memuat itikad tidak baik.

Proses diversifikasi (musyawarah) tersebut dapat disesuaikan pada tingkat penyidik, penuntut umum dan hakim yang mengambil peran sebagai fasilitator. Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses hasil kesepakatan diversifikasi diatur dalam Pasal 12, yang menyatakan bahwa kesepakatan tersebut:<sup>27</sup>

- 1) Dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversifikasi,
- 2) Disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan,
- 3) Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversifikasi,
- 4) Penetapan disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan,
- 5) Setelah menerima penetapan, Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Kesepakatan diversifikasi harus mendapat persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan dari korban dan keluarganya dalam proses diversifikasi, agar

---

<sup>27</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 12 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

proses pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan restorative justice.

Kesepakatan diversi tersebut dapat dikecualikan untuk:<sup>28</sup>

- a. Tindak pidana berupa pelanggaran,
- b. Tindak pidana ringan,
- c. Tindak pidana tanpa korban,
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Bentuk-bentuk hasil kesepakatan diversi antara lain dapat berupa:

- 1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian,
- 2) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali,
- 3) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama 3 (tiga) bulan, atau
- 4) Pelayanan masyarakat

### **G. Pandangan Hukum Islam Terhadap Diversi**

Pada pembahasannya sebelumnya telah dibahas definisi diversi, baik yang terdapat dalam undang-undang.” Dari semua literatur yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa diversi merupakan gagasan baru yang diadopsi dari *The Beijing Rules*, yang kemudian dimuat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berupaya untuk memberikan

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 9 Ayat (2) tentang Sistem Peradilan Pidana anak

jaminan hukum yang sesuai” dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, yakni prinsip nondiskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>29</sup> Dalam pembahasan ini, penulis mencoba membahas dan menganalisis kesesuaian antara diversifikasi yang telah dijelaskan sebelumnya dengan hukum Islam. Dalam menganalisis persoalan diversifikasi ini penulis menggunakan teori Perdamaian dalam Islam yang disebut *al-shulh*. *Al-shulh* merupakan salah satu metode atau cara yang dapat digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana dalam Islam. Dalam hal ini, kesesuaian antara diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dengan hukum Islam dapat dilihat dari segi tujuan yang hendak dicapai oleh kedua konsep tersebut.

Secara teoritis, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Sejalan dengan “hukum Islam, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa inti dari konsep *al-shulh* adalah meminimalisasi bahkan menghilangkan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Terkait dengan anak yang berkonflik dengan hukum dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak mengenai penjatihan sanksi pidana melibatkan beberapa pihak seperti pelaku, korban, masyarakat dan para penegak hukum secara aktif, di mana korban aktif dalam semua tahapan

---

<sup>29</sup>M. Nasir djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, (Cet 1, Jakarta, Sinar Grafika, 2013), 137

proses akan membantudalam penentuan sanksi bagi si pelaku. Sedangkan masyarakat terlibat”sebagai mediator, yang membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban”pelaku dan penegak hukum memfasilitasi berlangsungnya proses mediasi”.

Selanjutnya”kesesuaian diversifikasi dengan hukum Islam dapat dilihat dari orientasinya, di mana antara diversifikasi dan *al-shulh* sama-sama berorientasi *victim oriented*, hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 9 ayat (2) di mana kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga”anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat”.

Adapun perbedaan dari kedua konsep tersebut dapat dilihat dari sejauh mana kedua konsep tersebut dapat diterapkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kewajiban diversifikasi dapat diupayakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun dan bukan merupakan suatu pengulangan tindak pidana.<sup>30</sup> Ketentuan ini menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang diancam lebih dari 7 tahun dan merupakan sebuah pengulangan maka tidak wajib diupayakan diversifikasi. Jadi dapat dikatakan penerapan diversifikasi ini dapat dilihat dari periodisasi hukumannya jika tindak pidana yang dilakukan anak diancam lebih dari 7 tahun maka diversifikasi tidak wajib diupayakan, hal ini penting mengingat kalau

---

<sup>30</sup> Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Can Hoeve, 2001), 740

ancaman hukuman lebih dari 7 tahun tergolong tindakan berat, begitu juga dengan pengulangan. Pengulangan tindak pidana oleh anak, menjadi bukti bahwa tujuan diversifikasi tidak tercapai yaitu menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindakan pidana. Sedangkan dalam hukum Islam, dapat dilihat dari kategorisasi pidananya. Seperti kategori hudud yang meliputi *zina, qadzaf, khamar, maisir, sariqah, hirabah*, pemberontakan dan murtad yang telah ditentukan hukumannya dalam Al-Quran dan Hadis maka dalam hal tersebut tidak dapat diterapkan *al-shulh*.

Teori utama yang digunakan untuk membedah gagasan diversifikasi dalam penelitian ini adalah teori perdamaian (*al-sulh/islah*). Secara istilah terma tersebut berasal dari bahasa Arab, *al-sulh* memiliki arti suatu kondisi yang baik, aman, dan harmonis. Sementara makna *sulh* bermacam-macam, diantaranya:<sup>31</sup>

Memperbaiki, mendamaikan, dan menghilangkan kerusakan. Lebih lanjut, terma tersebut diartikan dengan menciptakan perdamaian; membawa keharmonisan; menganjurkan orang untuk berdamai antara yang satu dan yang lainnya; melakukan perbuatan baik; berperilaku sebagai orang yang baik. Dalam bahasa modern istilah ini digunakan untuk pengertian pembaharuan. Pada prinsipnya terdapat istilah *al-afwu* dan proses perdamaian (*sulh*). *Al-afwu* berasal dari kata *'afa>-afwan*, berarti memaafkan atau mengampuni.<sup>32</sup> *Al-afwu* dapat disejajarkan dengan *al-mahwu, al-musa>mahah*, dan *al-mu'a>fat* yang berarti penghapusan atau

<sup>31</sup> Adib Bisri dan Munawwir A Fatah, *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, (Cet 1, Surabaya, Pustaka Prohensif, 1999), 509, 199,7

<sup>32</sup> Pius A Partanto dan M Dahlan Al Baey, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya, Arkola, 1994), 274

pemaafan. *Al-‘a>fi*, adalah orang yang memaafkan atau mengampuni. *‘Afwun ‘a>mun*, diartikan sebagai amnesti (pengampunan). *S}ulh* telah diserap dalam satu kata dalam bahasa Indonesia yang berarti perdamaian atau penyelesaian pertikaian secara damai.

Ada beberapa kutipan ayat dari Al-Quran juga membahas tentang Diversi dalam kata lain Musyawarah (mengambil keputusan bersama). Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Asy - Syura: 38, yang berbunyi:

يُنْفِقُونَ رَزَقَهُمْ وَمِمَّا بَيْنَهُمْ شُورَىٰ وَأَمْرُهُمْ الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا لِرَبِّهِمْ أَسْتَجَابُوا وَالَّذِينَ

Terjemahnya:

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.”<sup>33</sup>

<sup>33</sup>Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Surabaya: Halim publishing dan Distributing, 2014), 487

### **BAB III**

## **PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA**

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan “diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia diskreksi.” Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan.

“Penerapan diversi di Indonesia, terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik “Peraturan Internasional maupun Peraturan Nasional yang dijadikan acuan dalam melaksanakan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya sebagai pelaku adalah;

#### **A. Peraturan International**

- 1) *Convention the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak).
- 2) *The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice-the Beijing Rules* (Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak-Peraturan Beijing).
- 3) *The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty* (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas kebebasannya)

## B. Peraturan Nasional

Di negara Indonesia penerapan Diversi dalam Sistem peradilan anak diatur dalam beberapa Undang-undang Republik Indonesia yaitu sebagai berikut :

### 1. Diversi Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana anak “dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”<sup>34</sup> Oleh karena itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus “diselesaikan melalui jalur peradilan formal, Akan tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatannya “*restorative justice* (konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri)”<sup>35</sup>. Sehingga, Atas perkara anak yang “berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi kepentingan “terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Berdasarkan “Pasal (5) sampai dengan Pasal 14, Pasal 29, Pasal 42 dan 52 ayat (2) sampai dengan ayat (6) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan

<sup>34</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat (7) tentang Sistem Peradilan Pidana anak

<sup>35</sup>Glery Lazuardi, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks*, <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i09.p01>, di publishkan pada tanggal 23 agustus 2015, diakses pada tanggal 11 maret 2021

pemeriksaan perkara anak di pengadilan dengan mengutamakan pendekatan *restorative justice*. Kata “wajib diupayakan” mengandung makna bahwa penegak hukum anak dari penyidik, penuntut dan juga hakim diwajibkan untuk mengupayakan proses diversifikasi dapat dilaksanakan. Kewajiban mengupayakan diversifikasi dari mulaipenyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>36</sup>

Diversifikasi “sebagaiupaya terakhir,dalam penyelesaianperkaraanak,diluar peradilan pidanaanak sesuai“denganamanat dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaikbagi anak“agar menghindari Proses Tindak Pidana. Namun tidak semua perkara yangmelibatkan anak dapat dilaksanakan upaya diversifikasi, karena ada syarat-syaratyang diatur dalam Undang-Undang ini mengenai pelaksanaan diversifikasi sepertiyang termuat dalam Pasal 7 dan 9 Undang-Undang ini yakni yang dapat dilakukanupaya diversifikasi apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjaradibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tidak pidana, mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga korban kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, tindak pidana tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat dan adanya kesediaan anak dan keluarganya.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat (7) tentang Sistem Peradilan Pidana anak

<sup>37</sup> Wahab Aznul Hidayat, *Penerapan Diversifikasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem*

Proses “diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tuawalinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan,” Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Dalam hal diperlukan musyawarah dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat. Proses diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, karena kesejahteraan dan tanggung jawab anak, agar dapat menghindarkan stigma negatif kepada anak tersebut, serta menghindarkan pembalasan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pengawasan atas “proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan. Selama proses diversi berlangsung sampai pada kesepakatan diversi dilaksanakan, pembimbing, kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan. Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, pembimbing kemasyarakatan segera” melaporkan kepada pejabat yang bertanggung jawab sesuai tingkat pemeriksaan dan pejabat yang bertanggung jawab tersebut wajib menindaklanjuti laporan pembimbing kemasyarakatan dalam waktu paling lama 7 (tujuh).

## **2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun**

### **a. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015, Tentang “Pedoman Pelaksanaan Diversi :**

- 1) Pasal 2 Diversi bertujuan:
  - a) mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
  - b) menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
  - c) menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
  - d) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
  - e) menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak;<sup>38</sup>

Setiap Penyidik, "Penuntut Umum, dan Hakim dalam memeriksa Anak wajib mengupayakan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukannya yaitu anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Jika Diversi tidak diupayakan walaupun syarat telah terpenuhi, demi kepentingan terbaik bagi Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dapat meminta proses Diversi kepada penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya, jika anak tidak mempunyai Orang tua/Walinya dapat di dampingi Pembimbing Kemasyarakatan, atau Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Adapun dalam proses Diversi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) kepentingan korban;
- b) kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;

---

<sup>38</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2015, Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun.

- c) penghindaran stigma negatif;
- d) penghindaran pembalasan;
- e) keharmonisan masyarakat; dan
- f) kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

**b. Tata Cara dan Pelaksanaan Prosedur Diversi, Menurut Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi**

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana umur Anak hasil penelitian kemasyarakatan dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

**Bagian Kesatu (Tahap Penyidikan)**

- 1) Pasal 12 ayat (1) “Dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat perintah penyidikan diterbitkan, Penyidik menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum. Ayat (2) “Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya penyidikan. Ayat (3) Dalam hal dilakukan upaya Diversi, Penyidik, memberitahukan upaya Diversi tersebut kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya upaya” Diversi.
- 2) Pasal 13, ayat (1) Sejak dimulainya” penyidikan, Penyidik dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam meminta Pembimbing Kemasyarakatan untuk hadir mendampingi Anak dan

melakukan penelitian kemasyarakatan; dan Pekerja Sosial Profesional untuk membuat laporan sosial terhadap Anak Korban dan/atau Anak Saksi. Ayat (2) Dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembimbing Kemasyarakatan wajib menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional wajib menyampaikan hasil laporan sosial.

- 3) Pasal 14 ayat (1) Dalam jangka waktu paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya penyidikan, Penyidik memberitahukan dan menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi. Ayat (2) Dalam hal Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali sepakat melakukan Diversi, Penyidik menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi. Ayat (3) Dalam hal Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali tidak sepakat untuk melakukan Diversi, Penyidik melanjutkan proses penyidikan, kemudian menyampaikan berkas perkara dan berita acara upaya Diversi kepada Penuntut Umum.
- 4) “Pasal 15, ayat (1) Proses Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi. Ayat (2) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah Diversi. Ayat (3) Pelaksanaan musyawarah Diversi melibatkan Penyidik, Anak

dan/atau orang tua/Walinya, korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional. Ayat (4) Dalam hal dikehendaki oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, pelaksanaan musyawarah Diversi dapat melibatkan masyarakat yang terdiri atas tokoh agama, guru, tokoh masyarakat, Pendamping dan/atau Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum. Ayat (5) Dalam hal tidak terdapat Pekerja Sosial Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaan musyawarah Diversi, keterwakilan Pekerja Sosial Profesional dapat digantikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial”.

- 5) “Pasal 16 yakni Musyawarah Diversi dipimpin oleh Penyidik sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator. Musyawarah Diversi dihadiri oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, dan/atau Pekerja Sosial Profesional. Musyawarah Diversi dapat melibatkan masyarakat”.
- 6) “Pasal 17, Ayat (1) Dalam hal proses musyawarah Diversi tidak mencapai kesepakatan, Penyidik membuat laporan dan berita acara proses Diversi. Ayat (2) Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana”.
- 7) “Pasal 18, ayat (1) Dalam hal musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan

Pekerja Sosial Profesional. Ayat (2) Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi”.

- 8) “Pasal 19 ayat (1) Dalam hal Diversi mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada atasan langsung Penyidik. Ayat (2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan Diversi, atasan langsung Penyidik mengirimkan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan”.
- 9) “Pasal 20 ayat (1) Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi dan sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama tiga hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi. Ayat (2) Penetapan disampaikan kepada Penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan”.
- 10) “Pasal 21, ayat (1) Penyidik meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi . ayat (2) Atasan langsung Penyidik melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan Diversi. (3) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi”.
- 11) “Pasal 22 ayat (1) Dalam hal diperlukan, Pembimbing Kemasyarakatan dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak, bekerja sama dengan lembaga terkait. Ayat (2) Dalam hal diperlukan,

Pekerja Sosial Profesional dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak Korban, bekerja sama dengan lembaga terkait”.

12) “Pasal 2 ayat (1) Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan Diversi. Ayat (2) Laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan Diversi, disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada atasan langsung Penyidik. Ayat (3) Laporan disampaikan secara ringkas dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan. Ayat (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara lengkap dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan”.

13) “Pasal 24 Ayat(1) Penyidik menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan: Ayat (2) Surat ketetapan penghentian penyidikan sekaligus memuat penetapan status barang bukti sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat. Ayat (3) Surat ketetapan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat dikirimkan kepada Penuntut Umum beserta laporan proses Diversi dan berita acara pemeriksaan dengan tembusan kepada Anak dan orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Ketua Pengadilan Negeri setempat”.

14) “Pasal 25 Ayat (1) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung Penyidik untuk

ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Ayat (2) Penyidik menindak lanjuti laporan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima. Ayat (3) Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana”.

15) “Pasal 26 Ayat (1) Kesepakatan Diversi tanpa persetujuan korban, dilaksanakan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Penyidik sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator serta dihadiri oleh Anak dan orang tua/Walinya. Ayat (2) Musyawarah dapat melibatkan tokoh masyarakat. Ayat (3) Kesepakatan Diversi dirumuskan dalam Surat Kesepakatan Diversi yang ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, Penyidik, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Ayat (4) Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi”.

16) “Pasal 27 Dalam hal kesepakatan Diversi tanpa persetujuan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak mencapai kesepakatan Diversi, Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana”

17) “Pasal 28 Ayat (1) Dalam hal kesepakatan Diversi”.

18) “tidak dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kepada atasan langsung Penyidik untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Ayat (2) Penyidik menindak lanjuti laporan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak

tanggal laporan diterima. Ayat (3) Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana”.

19) “Pasal 29 Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi oleh Pembimbing Kemasyarakatan di tahap penyidikan diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia”.

20) “Pasal 30 Ayat (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan Diversi di tingkat penyidikan diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi lembaga/instansi penegak hukum yang memiliki Penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil”.

### **Bagian Kedua (Tahap Penuntutan)**

1) “Pasal 31 Ayat (1) Setelah menerima berkas perkara dari Penyidik, Penuntut Umum segera meneliti kelengkapan berkas perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti kepada Penuntut Umum”.

2) “Pasal 32 Ayat (1) Dalam jangka waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak penyerahan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti, Penuntut Umum menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk

menyelesaikan perkara melalui Diversi. Ayat (2) Dalam hal Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali sepakat melakukan Diversi, Penuntut Umum menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi. Ayat (3) Dalam hal Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali tidak sepakat untuk melakukan Diversi, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara upaya Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan”.

- 3) “Pasal 33 Ayat (1) Proses Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi. Ayat (2) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah Diversi. Ayat (3) Pelaksanaan musyawarah Diversi melibatkan: Penuntut Umum, Anak dan/atau orang tua/Walinya, korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Ayat (4) Dalam hal dikehendaki oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, pelaksanaan musyawarah Diversi dapat melibatkan masyarakat yang terdiri atas: tokoh agama, guru, tokoh masyarakat, Pendamping; dan/atau, Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum. Ayat (5) Dalam hal tidak terdapat Pekerja Sosial Profesional dalam pelaksanaan musyawarah, keterwakilan Pekerja Sosial Profesional dapat digantikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial”.
- 4) “Pasal 34 Ayat (1) Musyawarah Diversi dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator. Ayat (2) Musyawarah Diversi dihadiri oleh Anak dan/atau

orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, dan/atau Pekerja Sosial Profesional. Ayat (3) Musyawarah Diversi dapat melibatkan masyarakat”.

- 5) Pasal 35 Ayat (1) Dalam hal proses musyawarah Diversi tidak mencapai kesepakatan, Penuntut Umum membuat laporan dan berita acara proses Diversi. Ayat (2) Penuntut Umum melimpahkan perkara kepada pengadilan.
- 6) “Pasal 36 Ayat (1) Dalam hal musyawarah untuk mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Ayat (2) Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi”.
- 7) “Pasal 37 Ayat (1) Dalam hal Diversi mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada atasan langsung Penuntut Umum. Ayat (2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan Diversi, atasan langsung Penuntut Umum mengirimkan Surat Kesepakatan Diversi, berita acara Diversi diberi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan”.
- 8) Pasal 38 Ayat (1) “Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi diterima”. Ayat (2) “disampaikan kepada

Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat”.

- 9) Pasal 39 Ayat (1) “Penuntut Umum meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi setelah menerima penetapan”. Ayat (2) Atasan langsung Penuntut Umum melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan Diversi. Ayat (3) “Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi”.
- 10) Pasal 40 Ayat (1) “Dalam hal diperlukan, Pembimbing Kemasyarakatan dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak bekerja sama dengan lembaga terkait”. Ayat (2) “Dalam hal diperlukan, Pekerja Sosial Profesional dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak Korban bekerja sama dengan lembaga terkait”.
- 11) Pasal 41 Ayat (1) “Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan Diversi”. Ayat (2) “Laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan Diversi disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada atasan langsung Penuntut Umum”. Ayat (3) “Laporan disampaikan secara ringkas dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan”. Ayat (4) “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara lengkap dalam jangka waktu paling lama 3 x 24

(tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan”.

- 12) Pasal 42 Ayat (1) “Penuntut Umum menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan: dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat Penetapan Pengadilan, jika kesepakatan Diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orang tua/Wali, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan Diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan Diversi berupa keikutsertaan Anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS, atau dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal seluruh kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan”.
- Ayat (2) “Surat ketetapan penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat sekaligus memuat penetapan status barang bukti sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat”. Ayat (3) “Surat ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat beserta laporan proses Diversi dan berita acara pemeriksaan dengan tembusan kepada Anak dan orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional”.

- 13) Pasal 43 Ayat (1) “Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat”. Ayat (2) “Penuntut Umum menindaklanjuti laporan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima”. Ayat (3) “Penuntut Umum melimpahkan perkara kepada Pengadilan”.
- 14) Pasal 44 Ayat (1) “Kesepakatan Diversi tanpa persetujuan Korban, dilaksanakan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai Fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil Fasilitator serta dihadiri oleh Anak dan orang tua/Walinya”. Ayat (2) Musyawarah dapat melibatkan tokoh masyarakat”. Ayat (3) “Kesepakatan Diversi dirumuskan dalam Surat Kesepakatan Diversi yang ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, Penuntut Umum, dan Pembimbing Kemasyarakatan”. Ayat (4) “Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi”.
- 15) Pasal 45 “Dalam hal kesepakatan Diversi tanpa persetujuan korban jika tidak mencapai kesepakatan Diversi, Penuntut Umum melimpahkan perkara kepada Pengadilan”.
- 16) Pasal 46 ayat (1) “Dalam hal kesepakatan Diversi jika tidak dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kepada atasan langsung Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti

dalam proses Peradilan Pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat”. Ayat (2) “Penuntut Umum menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima”. Ayat (3) “Penuntut Umum melimpahkan perkara kepada Pengadilan”.

17) Pasal 47 “Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur Pendampingan, Pembimbingan, dan Pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi oleh Pembimbing Kemasyarakatan di tahap penuntutan diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia”.

18) Pasal 48 “Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan Diversi di tingkat penuntutan diatur dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia”.

### **Bagian Ketiga (Tahap Pemeriksaan di Pengadilan)**

1) Pasal 49 “Ketua Pengadilan menetapkan Hakim untuk menangani perkara Anak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pelimpahan perkara diterima dari Penuntut Umum” .

2) Pasal 50 ayat (1) “Dalam hal Hakim mengupayakan Diversi, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Hakim, Hakim menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi”. Ayat (2) “Dalam hal para pihak sepakat melakukan Diversi, Hakim menentukan tanggal dimulainya

musyawarah Diversi”. ayat (3)“Dalam hal para pihak tidak sepakat untuk melakukan Diversi, Hakim melanjutkan perkara ke tahap Persidangan”.

- 3) Pasal 51 Ayat (1) “Proses Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi”. Ayat (2) “Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah Diversi”. Ayat (3) “Pelaksanaan musyawarah Diversi melibatkan: Hakim, Anak dan/atau orang tua/Wali, korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan; dan Pekerja Sosial Profesional”. Ayat (4) “Dalam hal dikehendaki oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, pelaksanaan musyawarah Diversi dapat melibatkan masyarakat yang terdiri atas: tokoh Agama, Guru, Tokoh Masyarakat, Pendamping, dan/atau Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum”. Ayat (5) “Dalam hal tidak terdapat Pekerja Sosial Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaan musyawarah, keterwakilan Pekerja Sosial Profesional dapat digantikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial”.
- 4) Pasal 52 Ayat (1) “Musyawarah Diversi dipimpin oleh Hakim sebagai Fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator”. Ayat (2) “Musyawarah Diversi dihadiri oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, dan/atau Pekerja Sosial Profesional”. Ayat (3) “Musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Masyarakat”.
- 5) Pasal 53 ayat (1) “Dalam hal proses musyawarah Diversi tidak mencapai kesepakatan, Hakim membuat laporan dan berita acara proses Diversi”.

Ayat (2) “Perkara Anak yang tidak mencapai kesepakatan dalam musyawarah Diversi, dilanjutkan ke tahap Persidangan”.

- 6) Pasal 54 Ayat (1) “Dalam hal musyawarah Diversi mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, dan/atau Pekerja Sosial Profesional”. Ayat (2) “Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi”.
- 7) Pasal 55 Ayat (1) “Dalam hal musyawarah Diversi mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri”. Ayat (2) “Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani”. Ayat (3) “Penetapan disampaikan kepada Hakim, Penuntut Umum, dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan”.
- 8) Pasal 56 Ayat (1) “Hakim meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi setelah menerima penetapan”. Ayat (2) “Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan Diversi”. Ayat (3) “Pembimbing Kemasyarakatan melakukan Pendampingan, Pembimbingan, dan Pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi”.

- 9) Pasal 57 Ayat (1) “Dalam hal diperlukan, Pembimbing Kemasyarakatan dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak bekerja sama dengan lembaga terkait”. Ayat (2) Dalam hal diperlukan, Pekerja Sosial Profesional dapat melaksanakan Rehabilitasi dan Reintegrasi sosial terhadap Anak Korban bekerja sama dengan lembaga terkait”.
- 10) Pasal 58 Ayat (1) “Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan Diversi”. ayat (2) “Laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan Diversi disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat”. Ayat (3) “Laporan disampaikan secara ringkas dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan”. Ayat (4) “Laporan disampaikan secara lengkap dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan”.
- 11) Pasal 59 Ayat (1) “Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kesepakatan Diversi yang telah selesai dilaksanakan kepada Ketua Pengadilan Negeri”. Ayat (2) “Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan Hakim untuk menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara berdasarkan pelaksanaan kesepakatan Diversi”. Ayat (3) “Penetapan penghentian pemeriksaan perkara disampaikan kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara”.

12) Pasal 60 Ayat (1) “Penuntut Umum menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan dengan ketentuan: dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal surat penetapan pengadilan diterima, jika kesepakatan Diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orang tua/Wali, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara diterima, jika kesepakatan Diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara diterima, jika kesepakatan Diversi berupa keikutsertaan Anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS, atau dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara diterima, jika seluruh kesepakatan Diversi telah dilaksanakan”. Ayat (2) “Surat ketetapan penghentian penuntutan sekaligus memuat penetapan status barang bukti sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat. Ayat (3) Surat ketetapan penghentian penuntutan dikirimkan kepada Hakim dengan tembusan kepada Anak dan orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

13) Pasal 61 Ayat (1) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan

melaporkan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana. Ayat (2) Hakim menindaklanjuti laporan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima.

- 14) Pasal 62 Ayat (1) Kesepakatan Diversi tanpa persetujuan korban, dilaksanakan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Hakim sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator serta dihadiri oleh Anak dan orang tua/Wali. Ayat (2) “Musyawarah dapat melibatkan tokoh masyarakat”. Ayat (3) “Kesepakatan Diversi dirumuskan dalam Surat Kesepakatan Diversi yang ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, Hakim, dan Pembimbing Kemasyarakatan”. Ayat (4) “Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi”.
- 15) Pasal 63 “Dalam hal kesepakatan Diversi tanpa persetujuan korban tidak mencapai kesepakatan Diversi, Hakim melanjutkan perkara ke tahap persidangan”.
- 16) Pasal 64 Ayat (1) “Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana”. Ayat (2) “Hakim menindaklanjuti laporan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima”.
- 17) Pasal 65 “Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur Pendampingan, Pembimbingan, dan Pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi oleh

Pembimbing Kemasyarakatan di tahap persidangan diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia”.

- 18) Pasal 66 “Ketentuan mengenai pelaksanaan Diversi pada tingkat pemeriksaan di pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hasil kesepakatan Diversi bisa berbentuk, antara lain perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian dan penyerahan kembali kepada orang tua/Wali keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau pelayanan masyarakat. Kesepakatan Diversi dapat dilakukan tanpa persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban, jika tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, dan tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian korban tidak boleh lebih dari nilai upah minimum Provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi<sup>39</sup>, Contohnya: Pelanggaran tata tertib lalu lintas, Perusakan Fasilitas Umum, dan tindak pidana Vandalisme yang lain. Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana dengan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban bias dilakukan oleh Penyidik bersama Anak dan/atau keluarganya, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Proses Diversi tidak berhasil, jika proses Diversi tidak dapat menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan. Dalam hal proses Diversi tidak berhasil, proses Peradilan Pidana Anak dilanjutkan.

---

<sup>39</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015, Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun.

## **b. Menurut PP Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun**

Dalam poin ini PP nomor 65 Tahun 2015 membahas tentang penanganan Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan dan diduga telah melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali dan mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di Instansi Pemerintah atau LPKS di Instansi yang menangani bidang Kesejahteraan Sosial, baik di tingkat pusat maupun Daerah, untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan.<sup>40</sup> Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang telah melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dapat ditempatkan pada orang tua/Walinya, Instansi Pemerintah, atau LPKS di Instansi yang menangani bidang Kesejahteraan Sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah.

### 1) Syarat Pengambilan Keputusan

Keputusan dengan menyerahkan kembali kepada orang tua/Wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf (a) harus memenuhi persyaratan substantif sebagai berikut:

- a) “Kesediaan orang tua/Wali untuk Mendidik, Merawat, Membina, dan Membimbing Anak yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari orang tua/Wali”
- b) “Kesediaan Anak untuk dikembalikan kepada orang tua/Wali dengandibuktikan dari hasil penelitian kemasyarakatan”

---

<sup>40</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2015, Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun.

- c) “Tidak ada ancaman dari korban yang dibuktikan dari hasil penelitian kemasyarakatan dan laporan sosial” dan
  - d) “Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dengan dibuktikan dari hasil penelitian kemasyarakatan”.
  - e) “Keputusan untuk mengikutsertakan dalam program Pendidikan, Pembinaan dan Pembimbingan harus memenuhi persyaratan Substantif sebagai berikut rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dan standarisasi lembaga Pendidikan, Pembinaan dan Pembimbingan”.
- 2) Tata Cara Pengambilan Keputusan
- a) “Terhadap Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang telah melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik wajib memberitahukan kepada orang tua/Wali dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam”.
  - b) “Selain diberitahukan kepada orang tua/Wali, pemberitahuan sebagaimana juga disampaikan kepada Bapas dan LPKS di wilayah tempat diduga dilakukannya tindak pidana”.
  - c) “Penyidik harus memastikan Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun yang harus dibuktikan dengan akta kelahiran/surat keterangan lahir dan dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat berwenang”.
  - d) “Dalam hal tidak terdapat akta kelahiran/surat keterangan lahir dan dokumen resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik dapat meminta keterangan dari Ahli”.

- e) “Setelah dipastikan Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun, Penyidik melakukan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional”.

Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang telah melakukan dan diduga melakukan tindak pidana diserahkan kepada Instansi Pemerintah atau LPKS di Instansi yang menangani bidang Kesejahteraan Sosial, baik itu di tingkat pusat maupun daerah, Anak tersebut wajib diberikan Pendidikan, Pembinaan, dan Pembimbingan, program yang dilakukan yaitu bimbingan keagamaan, bimbingan intelektual dan perilaku, bimbingan keterampilan, bimbingan profesional dan bimbingan kesehatan jasmani dan rohani yang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan umur Anak.

### **3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Penetapan penetapan hakim memuat perintah kepada Penuntut Umum yang melimpahkan perkara untuk menghadirkan Anak dan orang tua/Wali atau pendampingnya, korban dan orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat; dan pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam musyawarah diversi.<sup>41</sup>

#### **a. Tahapan Musyawarah Diversi**

Musyawarah Diversi dibuka oleh Fasilitator Diversi dengan perkenalan para pihak yang telah hadir, menyampaikan maksud tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah bersamayang disepakati oleh para pihak yang hadir,

<sup>41</sup>Pengaturan Mahkamah Agung No. 4, Tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Fasilitator Diversi menjelaskan tugas Fasilitator Diversi, Fasilitator Diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan pembimbing kemasyarakatan telah memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial Anak dan memberikan saran agar mendapatkan penyelesaian, Fasilitator Diversi harus memberikan kesempatan kepada Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan, Orangtua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan. Adapun beberapa Kesepakatan Diversi:

- a) “Musyawarah Diversi harus dicatat dalam Berita Acara Diversi dan ditandatangani oleh Fasilitator Diversi dan/atau Panitia/Panitera pengganti”.
- b) “Kesepakatan diversi ditandatangani para pihak dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan oleh Fasilitator Diversi”.
- c) “Ketua Pengadilan mengeluarkan Penetapan Kesepakatan Diversi berdasarkan kesepakatan Diversi”.
- d) “Ketua Pengadilan mengembalikan kesepakatan Diversi untuk diperbaiki oleh fasilitator diversi apabila tidak memenuhi syarat selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari”.
- e) “Setelah menerima penetapan dari Ketua Pengadilan Hakim menertibkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara”.
- f) “Apabila Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan hasil laporan Pembimbing Kemasyarakatan Balai

Pemasyarakatan, Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana Anak”.

g) “Menjatuhkan putusan, Hakim wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian Kesepakatan Diversi”.

b. Kesepakatan Diversi:

a) “Musyawarah diversi berhasil mencapai kesepakatan, fasilitator menyusun dan merumuskannya dalam kesepakatan diversi”.

b) “Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban, anak korban dan orangtua wali”.

c) “Dalam penyusunan dan perumusan kesepakatan Diversi, Fasilitator memperhatikan dan mengarahkan supaya kesepakatan Diversi tidak memuat hal yang bertentangan dengan Hukum, Keadilan masyarakat setempat, Kesusilaan, Ketertiban umum dan hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan atau itikad baik”.

d) “Apabila Terdapat Barang bukti dalam perkara anak, selain memuat kesepakatan mengenai bentuk dan cara penyelesaian perkara serta jangka waktu pelaksanaan kesepakatan, Kesepakatan Diversi juga harus memuat Klausula mengenai status barang bukti”.

e) “Jika kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dan tidak rampung dalam waktu yang telah ditentukan, dan pembimbing kemasyarakatan melaporkan kepada kepala Kejaksaan negeri/kepala cabang Kejaksaan negeri untuk ditindaklanjuti dalam proses Peradilan Pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat”.

- f) “Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima”.<sup>42</sup>

Perkara pidana yang biasa menggunakan jalur Non Litigasi yaitu perkara-perkara yang diatur pada Pasal 310 KUHP (Penghinaan atau Pencemaran Nama baik), Pasal 311 KUHP (Fitnah), Pasal 351 KUHP (Penganiyaan), Pasal 359 (karena kealpaan menyebabkan mainya orang), Pasal 372 KUHP (Penggelapan), dan Pasal 378 KUHP (Penipuan). Selain perkara-perkara tersebut diatas, perkara pidana yang diatur dalam pasal 285 KUHP (Pencurian yang dilakukan anggota keluarga), juga dapat diselesaikan dengan jalur itu. Beberapa perkara pidana diluar KUHP yang sudah dilakukan penyelesaian melalui jalur Non Litigasi yaitu pemalsuan merek Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan *money politic* Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.<sup>43</sup>

Seperti contoh kasus, Upaya Pelaksanaan Musyawarah dan Diversi di Tingkat pengadilan dalam kasus penganiyaan anak dibawah umur yang dilaksanakan oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pertama Bapas

---

<sup>42</sup>Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No: Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan

<sup>43</sup> Agus raharjo, *Mediasi Sebagai Basis Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, <https://download.garuda.ristekdikti.go.id/article=740963&val=11678&title=MEDIASI%20SEBAGAI%20BASIS%20DALAM%20PENYELESAIAN%20PERKARA%20PIDANA>, dipublikasikan pada tanggal 25 Mei 2018, diakses pada tanggal 22 Maret 2021.

Bandar Lampung mencapai kesepakatan dan disahkan oleh Pengadilan Negeri Klas I A Tanjung Karang, Pelaksanaan Musyawarah dan Diversi yang digelar di ruang Pengadilan Negeri I A Tanjung Karang terkait perkara Pasal 170 Sub 351 KUHP yang melibatkan anak dibawah umur dengan inisial DR (13) dihadapan fasilitator Diversi oleh Hakim Novian Saputra ,SH,M.Hum dan menghadirkan jaksa Gustini,SH, penyidik (Suhadi), tokoh Masyarakat/rt (Hilaludin), korban Firmansyah (13) serta menghadirkan orangtua/wali (Nyai Suprihatin) berjalan dengan baik dan mencapai kesepakatan.<sup>44</sup>

“Upaya Diversi dilakukan dengan mengacu pada UU SPPA, maka penegakkan hukum pidana terhadap anak harus mementingkan masa depan anak” ungkap Sinta selaku PK yang mendampingi kasus DR. SPPA anak membedakan penanganan anak yang melanggar hukum dengan penanganan orang dewasa yang melanggar hukum, hal ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa mental fisik anak belum optimal, sehingga kemampuan mereka dalam bertindak dan bertanggung jawab juga tidak sama dengan orang dewasa.


Gustini,SH selaku jaksa membenarkan pelaksanaan musyawarah dan diversi yang mencapai kata sepakat, hal ini disahkan oleh hakim dan disaksikan oleh orang tua maupun tokoh masyarakat, korban pun sudah memaafkan pelaku dan tidak memperpanjang masalah dengan isi kesepakatan yang sudah ditandatangani adalah :

---

<sup>44</sup> Berita Satuan Kerja, *PK Bapas Upayakan Diversi Anak dibawah Umur Kasus Penganiayaan*, <https://lampung.kemenkumham.go.id/berita-upt/2613-pk-bapas-upayakan-diversi-anak-dibawah-umur-kasus-penganiayaan-mencapai-kesepakatan?tmpl=component&layout=default>, dipublikasikan pada tanggal 24 September 2019, diakses pada tanggal 19 Mei 2021

- a) Bahwa anak akan memperbaiki diri dari perbuatan tersebut dengan cara memperdalam ilmu agama dan orang tua akan selalu melakukan pengawasan dan pembinaan anak baik dirumah maupun diluar rumah
- b) Bahwa anak dikembalikan ke orang tua dengan melakukan kegiatan positif ditempat tinggal dan sekolah serta kembali untuk menuntut ilmu disekolah dengan bimbingan dan pengawasan petugas bapas Bandar lampung.

“Dalam SPPA, diversi menjadi kunci untuk memberikan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Proses diversi mengupayakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.” tambah Sinta



## BAB IV

### PRESPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

#### A. Diversi Dalam Perspektif Hukum Islam

##### 1. Pengertian anak menurut Islam

Anak amanat dan titipan Allah SWT yang wajib di rawat dengan baik, terkhususnya bagi kedua orangtua serta tidak boleh begitu saja mengabaikannya, lantaran hak-hak Anak termasuk kedalam salah satu kewajiban orang tua kepada Anak yang telah di gariskan oleh Agama Islam.<sup>45</sup>

Pengertian Anak menunjukkan bahwa adanya hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, dimana prosesnya pembuahan dari sel sperma dan sel telur sehingga menjadi seorang anak yang terlahir dari rahim seorang perempuan yang disebut dengan ibu sehingga anak tersebut adalah anak kedua orang tuanya.<sup>46</sup> Pengertian Anak dalam istilah Hukum Islam adalah keturunan kedua yang masih kecil.<sup>47</sup> Kata anak dipakai secara umum baik untuk manusia maupun binatang bahkan tumbuh-tumbuhan. Pemakaian kata “anak” yang bersifat “*Fugurativel Majasi*” dan “anak” juga digunakan bukan hanya untuk menunjukkan keturunan dari seorang manusia atau Bapak-Ibu, tetapi juga dipakai untuk menunjukkan asal nak itu lahir.

---

<sup>45</sup>Husain, Abdul Razaq, *Islam wa Tiflu*, Alih Bahasa azwir Butun, *Hak-hak anak dalam Islam*, (Jakarta, Fika Hati Aniska, 2011) 53

<sup>46</sup> Prodjodikoro, wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta, Sumur Bandung, 2013), 72

<sup>47</sup>*Ensiklopedia Islam*, (Jakarta, PT. Ihtiar Baru Van Hoever), 112

Dalam Al-Qur'an menyebutkan anak beragam istilahnya sebagaimana halnya ragam sebutan untuk manusia. Istilah anak yaitu;<sup>48</sup>

- a. "*Zurriyah*, dalam kamus *Al-munawwir* dapat diartikan sebagai anak, cucu, dan keturunan
- b. "*Ibn*, yang berarti anak tetapi dapat juga diartikan orang seperti dalam istilah *ibn sabil* yang bermakna orang dalam perjalanan jauh".
- c. "*Walad*, Derivasi nya terulang sebanyak 165 kali dalam Al-Qur'an".
- d. "*Athfal*, di Al-Qur'an kata ini dalam satu tempat. Terdapat di surat an-Nur [24] ayat 59".
- e. "*Aqrab*, kata ini memang tidak langsung menunjuk pada makna anak. Tetapi, ia masih memiliki kedekatan makna yang berhubungan erat dengan anak, cucu dan keturunan kebawah".
- f. "*Asbath*, bermakna anak yang terulang dalam Al-Qur'an sebanyak 4 kali. Di surat al-Baqarah, surat Ali imran, surat an-Nisa".
- g. "*Gulam*, terulang dalam Al-Qur'an sebanyak 12 kali. Di surat Ali-Imran, Surat Yusuf, al-Hijr, Surat al-Kahfi, surat Maryam, dan surat ash-Shaffat".

## 2. Kriteria Anak di bawah umur Menurut Hukum Pidana Islam

Anak adalah satu golongan yang tidak boleh diberi hukuman dalam Islam selama ia masih belum dikatakan dewasa, pengertian dewasa adalah pernah mengalami mimpi basah bagi anak laki-laki dan telah menstruasi bagi anak perempuan. Meskipun pendapat beberapa Ulama Mazhab juga menetapkan batas

---

<sup>48</sup> Santi Awaliyah, *Konsep Anak Dalam Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam Dalam Keluarga*, Skripsi Fakultas Tarbiyah (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, tahun 2013), di akses pada tanggal 10 Februari 2021

usia bagi kedewasaan seseorang<sup>49</sup>, seperti Imam Syafi'ie dalam kitabnya *al-umm*; apabila ia telah sempurna umur 15 tahun baik itu laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang telah dianggap dewasa. Semua Pembahasan di atas mengenai persoalan tentang mendidik anak sudah jauh dibahas didalam Islam, ada beberapa contoh dalil, yaitu:

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'id bin Ash r.a.

{ حَسَنٍ أَدَبٍ مِنْ أَفْضَلِ وَوَلَدَهُ وَالِدٌ نَحَلَ مَا } : وَالسَّلَامُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ قَالَ

Nabi saw bersabda, “Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama dari pada (pendidikan) tata krama yang baik.” Dan ada juga dalil lain yang menjelaskan tentang pentingnya sebuah pendidikan terhadap anak.

Hadits kedua yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Jabir bin Samurah r.a.

يَتَصَدَّقُ أَنْ مِنْ لَهُ خَيْرٌ وَوَلَدَهُ الرَّجُلُ يُؤَدِّبُ لِأَنَّ } : وَالسَّلَامُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَقَالَ  
{ بِصَاعٍ }

Nabi saw. bersabda, “Seseorang mendidik anaknya itu lebih baik baginya dari pada ia menshadaqahkan (setiap hari) satu sha’.

## 2. Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam

Dalam Islam dikenal lima macam hak asasi yang dikenal dengan sebutan *Maqas id Al-shari'ah*, yaitu pemeliharaan hak beragama (*Hifz Al-Din*), pemeliharaan atas jiwa (*Hifz Al-Nafs*), pemeliharaan, kehormatan dan nasab atau

<sup>49</sup>Adam Sani, *Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia*, <https://www.jurnal.utu.ac.id/jppolicy/article/view/702>, dipublikasikan pada tanggal 23 mei 2015, di akses pada tanggal 10 Februari 2021

keturunan (*Hifz Al-Nasl*), pemeliharaan atas akal (*Hifz Al-'Aql*) dan pemeliharaan atas harta (*Aifz Al-Mal*).

a. Hak pemeliharaan Agama (*hifz al-din*)

Pemeliharaan hak agama untuk seseorang dalam Islam disebut dengan *Hifzal-Din*. Dalam Pemeliharaan agama anak yang baru lahir didunia berada dibawah tanggung jawab kedua orang tuanya. Agama yang dianut oleh seorang anak sudah pasti mengikuti agama yang dianut kedua orang tuanya sampai anak tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri untuk tetap mengikuti Agama yang dianutnya sejak lahir atau memilih Agama yang terbaik baginya. Rasulullah saw bersabda:

“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi”.<sup>50</sup>

b. Haak Pemeliharaan Nasab atau Keturunan (*Hifz Al-Nasl*)

Salah satu bentuk hak pemeliharaan nasab yang disebut dalam Islam dapat dilihat dalam konsep pemeliharaan atas kehormatan.<sup>51</sup> Kehormatan anak bisa diwujudkan dengan pengakuan atas jati dirinya sebagai anak dari orang tua kandungnya.

Oleh sebab itu dalam Hukum Islam pengangkatan seorang anak tidak boleh sampai menyebabkan Anak tersebut menghilangkan asal-usul keturunannya. Allah menegaskan dalam Q.S. Al Ahzab ayat 5:

دَعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

<sup>50</sup>Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari Vol 1*, (Bukhoro: Maktabah Ashriyyah, 1996), 410.

<sup>51</sup>Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Cet 2, Jakarta: KPAI,2007), 53

Terjemahan:

“Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka...”<sup>52</sup>

Dalam ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa hak pemeliharaan nasab anak dalam pandangan Islam meliputi beberapa hal, yaitu: Pertama, untuk menjaga hak dan martabat anak, ayah kandung tidak boleh diganti dengan nama orang lain meskipun anak tersebut sudah menjadi anak angkat. yang Kedua, hak dan kehormatan terkait dengan kejiwaan anak, sebab jika anak tersebut dikenal sebagai anak yang tak memiliki bapak atau keturunan yang jelas, maka ia akan mengalami masalah besar dalam pertumbuhan dan kehidupan kepribadiannya kelak.<sup>53</sup>

c. Hak Pemeliharaan Kesehatan (*Hifz Al-Nafs*)

Pemeliharaan kesehatan anak merupakan sebuah kewajiban, baik itu pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara normal, tidak ditimpa penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan anak harus selalu dilakukan sejak dalam kandungan. Memelihara kesehatan anak pertama kali wajib dilakukan oleh orang tua, terutama Ibu sebagai orang tua yang mengandungnya.

Pemenuhan gizi dan vitamin ataupun lainnya harus cukup dan seimbang saat berada dalam kandungan karna merupakan salah satu hak kesehatan yang harus diberikan kepada anak. Disamping pemenuhan gizi, menghindari kekerasan terhadap anak ketika anak dalam kandungan juga merupakan

<sup>52</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 418.

<sup>53</sup>Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Cet 2, Jakarta: KPAI, 2007), 57

kewajiban. Kekerasan dalam bentuk apapun yang dialami Anak meski ia berada dalam kandungan sangat berbahaya bagi perkembangan anak.<sup>54</sup>

d. Hak Pemeliharaan Akal (*Hifz Al-Aql*)

Penyelenggaraan hak pendidikan anak adalah dasar bagi upaya peningkatan derajat kemanusiaan dan kemajuan peradaban manusia yang dalam Islam dikenal dengan istilah *hifz al-'aql* (pemeliharaan atas akal).<sup>55</sup>

Islam mengajarkan kepada kita semua bahwa pendidikan bagi setiap manusia adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan. Setiap orang diwajibkan untuk menuntut ilmu sampai akhir hayatnya. Allah swt telah berfirman dalam surat Al- Mujadalah ayat 11:<sup>56</sup>

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

Terjemahan:

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”

e. Hak Asasi Ekonomi

Islam telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak sosial setiap manusia terutama bagi kelompok rentan, yaitu orang miskin, perempuan dan anak dengan cara memberlakukan dasar-dasar jaminan sosial. Seperti yang kita lihat dalam ajaran Agama Islam bahwa Islam telah memelopori dunia

<sup>54</sup>Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Cet 2, Jakarta: KPAI,2007), 58

<sup>55</sup>Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Cet 2, Jakarta: KPAI,2007), 70

<sup>56</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 542.

dalam penanggulangan masalah kemiskinan di dalam masyarakat dengan cara menyediakan baitul mal dan zakat.<sup>57</sup> Dalam hal sosial Islam memberikan jaminan bagi semua anak yang terlahir dari seorang muslim baik itu anak seorang pejabat pemerintah, pegawai, pekerja maupun rakyat biasa. Jaminan keluarga baik sandang ataupun pangan bagi setiap anak ada dipundak seorang ayah sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَالِمُوْلُوْدِلْهُ رَزَقُهُنَّ وَكَسَوْتُهُنَّ بِأَلْمَعْرُوْفِ

Terjemahan:

“Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.”<sup>58</sup>

Begitu pentingnya kewajiban orang tua dalam menanggung beban sosial ekonomi anak, maka Allah SWT memberikan pahala yang sangat besar bagi seorang ayah yang memberikan dan mencarikan nafkah bagi keluarganya. Sebaliknya jika ia tidak menafkahi anak-anak dan keluarganya padahal ia mampu maka ia akan memperoleh dosa yang sangat besar.

### 3. Diversi Dalam Perspektif Hukum Islam

#### a) Pertanggung jawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam, anak yang melakukan tindak pidana maka tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana baik hukuman *hudud*, *qishas* atau

<sup>57</sup>Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Cet 2, Jakarta: KPAI, 2007), 8134`3421XZZ

<sup>58</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 34

*diyat* ataupun *ta'zir*<sup>59</sup>. Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam hukum Islam dibebankan kepada orangtuanya saja, karena orang tua berkewajiban mendidik dan mengajarkan kepada anak-anaknya agar menjadi orang yang baik, maka orangtua lah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi atas kelalaiannya.

*Al-Islah* dalam bahasa Arab Artinya memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan. Berusaha menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang agar berdamai antara satu dengan yang lainnya, melakukan perbuatan baik berperilaku sebagai orang suci (baik) adalah bentuk-bentuk dari *Islah*.<sup>60</sup>

Menurut Ahmad Ramz, *Islah* dalam Islam yaitu satu konsep yang utuh dalam penyelesaian suatu perkara. Secara mendasar terdapat prinsip-prinsip yang wajib ada dalam proses *Islah*, yang pertama adalah pengungkapan kebenaran, kedua, adanya para pihak, yaitu pihak yang berkonflik dalam hal kejahatan dan harus ada korban dan pelaku, sedangkan pihak lain adalah mediator. Ketiga, *islah* merupakan proses sukarela tanpa paksaan, dan yang keempat adalah keseimbangan antara hak/kewajiban.

Sebagaimana telah telah dijelaskan dalam perspektif Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Diversi menggunakan pendekatan *restorative justice* yaitu mengupayakan proses perdamaian antara para pelaku dan para korban maupun pihak keluarga agar bersama-sama mencari penyelesaian

<sup>59</sup>Rusdji Ali Muhammad, *Peradilan Anak Konsepsi Hukum Islam*, <https://adoc.pub/peradilan-anak-konsepsi-hukum-islam.html>, dipublikasikan pada tanggal 07 September 2018, diakses pada tanggal 8 Februari 2021

<sup>60</sup>Dunia islam-Khazanah, *ensiklopedia Hukum islam: Islah*, <https://m.republika.co.id/amp/mdxhpd>, dipublikasikan pada tanggal 23 november 2012, diakses pada tanggal 11 maret 2021

hukum tindak pidana berdasarkan kewenangan Polisi, Jaksa, maupun hukum agar mengampuni pelaku tindak pidana yang dilakukan anak dengan cara mengalihkan proses penyelesaian dari peradilan ke luar peradilan.<sup>61</sup> Pandangan bahwa Hukum Islam sangat menekankan penyelesaian perkara pidana di luar mekanisme peradilan, dan juga dapat ditelusuri dari berbagai konsep dalam Al Qur'an yakni konsep *Islah* (perdamaian), sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 9 :

عَلَىٰ إِحْدَىٰهُمَا بَغْتًا فَإِن بَيْنَهُمَا صُلْحًا صُلْحُوا أَمَّا الْمُؤْمِنِينَ مِنَ طَائِفَتَانِ وَإِن لِّبَيْنَهُمَا صُلْحًا فَأَفَاءَتٌ فَإِن لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ أَمْرًا إِلَىٰ تَفِيءٍ حَتَّىٰ تَبْغِيَ الَّتِي فَكْتَلُوا الْأُخْرَىٰ الْمُقْسِطِينَ . تَحِبُّ اللَّهُ إِن نَّوَأَقْسِطُوا بِالْعَدْلِ

Terjemahannya :


“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.”<sup>62</sup>

Rasulullah telah bersabda Dari Abu Syuraih al-Khaza telah berkata, “*Saya mendengar Rasulullah SAW berkata, "Barangsiapa ditimpa pembunuhan atau penganiayaan (al-khubl adalah al-jarah, yakni penganiayaan badan), maka ia berhak memilih salah satu dari tiga hal; menjatuhkan haknya, mengambil diyat, atau memaafkan, maka jika berkehendak yang keempat ambillah dari kedua tangannya."*

<sup>61</sup> Pasal 7:(1)Pidana pokok bagi anak, (2)Pidana tambahan, Pasal 82: Sanksi Tindakan , (1) Tindakan Yng dapat Dikenakan kepada Anak.

<sup>62</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Terjemahan*, (Cet, 1: DEpok; Sabiq, 2012), 324

Kasus-kasus Hukum agar sebaiknya diusahakan untuk diselesaikan melalui jalur Non Litigasi sebelum dibawa ke pengadilan, karna dalam penyelesaian perkara diluar pengadilan ini telah diakui di dalam Peraturan Perundangan di Indonesia,yang Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan “Penyelesaian perkara di luar Pengadilan, atas dasar Perdamaian atau melalui Wasit (Arbitase) tetap diperbolehkan.”<sup>63</sup>



---

<sup>63</sup>Misnawati,*Mediasi dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Samudrailmu.blogspot.com. Artikel ini diakses pada 12 Februari 2020 Pukul 19.00 WITA

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan diversifikasi di Indonesia berpedoman sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Dimana pengupayaan diversifikasi itu ditekankan dengan melihat kepentingan terbaik bagi anak yang bermasalah dengan hukum maupun anak sebagai korban. Anak yang dapat diupayakan Diversifikasi Pada tingkat penyelidikan adalah anak yang belum genap usianya delapanbelas (18) tahun yang telah di buktikan dengan akta kelahiran serta perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana pokok dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan pidana. Penerapan Diversifikasi juga dapat melibatkan beberapa pihak yang berkaitan seperti korban dan keluarga korban, tersangka dan keluarga tersangka, BAPAS, BAPEMAS, lembaga/ organisasi Sosial pendamping anak (korban dan tersangka).
2. Prespektif Hukum Islam bahwa, anak yang telah melakukan tindak pidana maka tidak akan dikenakan sanksi atau pertanggungjawaban pidana baik hukuman *hudud*, *qishas/diyat* ataupun *ta'zir*. Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam hanya dibebankan kepada orangtuanya, karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik, maka

orangtua lah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi atas kelalaiannya.

## B. Saran

Adanya proses Diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan dampak yang sangat Signifikan terhadap penyelesaian perkara anak. Ada beberapa catatan yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Perlunya memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang konsep Diversi dan *restorative justice* serta pelaksanaannya kepada masyarakat luas melalui aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang berkaitan ataupun lainnya. Hal tersebut sangat penting bagi pihak anak sebagai pelaku, pihak korban, pihak instansi terkait, dan juga masyarakat. Pemerintah harus memaksimalkan fungsi-fungsi lembaga atau Instansi yang terkait dalam pelaksanaan Diversi, baik terhadap anak yang Melakukan Konflik dengan hukum maupun terhadap korban tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Pentingnya memaksimalkan dan memberi perhatian khusus kepada penyidik anak yang menangani perkara tindak pidana oleh anak juga menjadi prioritas utama bagi pemerintah agar pelaksanaan Diversi dapat berjalan dengan sangat maksimal. Dan tak lupa kepada para aparat Kepolisian khususnya penyidik untuk lebih mengoptimalkan upaya Diversi dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban dan anak yang berkonflik dengan hukum dan juga bias meyakinkan keluarga anak sebagai korban untuk bersedia melakukan upaya Diversi.

2. Kepada para orang tua agar bisa mendidik Akhlak dan Moralitas anak berdasarkan syariat-syariat Hukum Islam serta menjunjung tinggi penanaman norma-norma sosial bagi anak, memberikan perhatian yang cukup dan memperhatikan pendidikan yang layak, memantau lingkungan pergaulan anaknya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adi Kusno, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang, UMM Press 2006
- Bisri Adib, dan Munawwir A Fatah, *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, Cetr. 1, Surabaya, Pustaka Prohensif, 1999.
- Dahlan, Abdul Aziz dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Can Hoeven, 2001.
- Dedi Soemardi, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Indhillco, 1997.
- Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk dihukum*, Cet. 1: Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Harefa, Beniharmoni, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Cet. 1, Yogyakarta: Grub Penerbitan CV Budi Utama, 2019
- Husin, Kadri, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qyr'an dan Terjemahan*, Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2012.
- Prasetya, Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Cet. 1, Bandung: Nusa Media, 2010
- Dharma Jaya, Surya, *Klinik Hukum Pidana*, Cet.1, Denpasar: Udayana Press, 2016
- Makarao, Mohammad Taufik, *Hukum Pelindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Cet. 1, Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Partanto, Pius A, dan M Dahlan Al Baeey, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994

Singrimbun, Masri, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: 1989.

Sujarweni, V. Wiratna, *Metodologi Penelitian Lrngkap, Praktis dan Mudah di Pahami*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Cet. VII, Bandung: Alfabeth, 2009

Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010

Wiyono, R, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Husain, dan Abdul Razaq, *Hak-Hak Anak dalam Islam*, Jakarta: Fika Hati Aniska, 2011

Prodjodikono, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 2016

Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, Cet. 2, Jakarta: KPAI, 2007

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Sygma Axampedia Arkanleema, 2009.

## **B.Jurnal**

Fajar Nurhardianto, *Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia*, Vol. 11, No. 1, tahun 2015.

Adam Sani, *Pemidanaan Anak menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2015

Rusdji Ali Muhammad, *Peradilan Anak Konsepsi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 13, Tahun 2018

Santi Awaliyah, *Konsep Anak dalam Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam dalam Keluarga*, Skripsi Fakultas Tarbiyah,

Universitas Islam Negeri Sunan Kaliraja Yogyakarta, Tahun 2013, Di akses pada tanggal 10 Februari 2021.

Wahab Aznul Hidayah, *Penetapan Diverdi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Studii Kasus Polres Sorong Kota*), Skripsi Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Sorong, tahun 2020, diakses pada tanggal 12 Februari 2021.

Fiska Ananda, *Penerapan Diversi Sebagai upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku tindak Pidana*, Skripsi Fakultas Hukum: Semarang, UNISSULA, tahun 2018, diakses pada tanggal 16 february 2021

Al- Bukhari, *Sahih Al- Bukhari*, Vol.1, Bukhoro: Maktabah Ashriyyah, 1996, 410.

### **C. Undang-Undang**

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 pasal 8 ayat 1) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan anak yang belum Berumur 12 tahun.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **D. Artikel Online dan Lain- Lain**

R.Gita Ardhy Nugraha, *Mekanisme pelaksanaan sistem peradilan di Indonesia*, <https://gurupkn.com/sistem-peradilan-di-indonesia.com>, dipublishkan pada tanggal 10 mei 2017, di akses pada tanggal 27 february 2020.

- Mahir Sikki Z.A, *Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak.com>, dipublikasikan pada tanggal 7 maret 2018, di akses pada tanggal 27 februari 2020.
- Tri Jata Ayu Pramesti, *Hukum Online*, <http://m.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt5165540a9b53c/mitra/lt4b457ff0c3e1b/tri-jata-ayu-pramisti—sh/>. Dipublikasikan pada tanggal 5 Februari 2015, diakses pada tanggal 12 Juli 2020.
- Humas Polda, *TribrataNews*, <https://tribratanews.jateng.polri.go.id/2018/02/22/kasus-pencurian-pelaku-anak-dibawah-umur-berakhir-dengan-upaya-diversi.com>, dipublikasikan pada tanggal 22 Februari 2018, di akses pada tanggal 28 Februari 2020.
- Maria Anggelina Riberu, *Pengertian Metode dan Perbedaan Deduktif vs Induktif*, <http://mariariberu.blogspot.com/2015/03/deduktif-vs-induktif.html>, dipublikasikan pada tanggal 26 Maret 2015, diakses pada tanggal 12 Juli 2020.
- Adam Sani, *Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia*, <https://www.jurnal.utu.ac.id/jppolicy/article/view/702>, dipublikasikan pada tanggal 23 mei 2015, di akses pada tanggal 10 Februari 2021.
- Rusdji Ali Muhammad, *Peradilan Anak Konsepsi Hukum Islam*, <https://adoc.pub/peradilan-anak-konsepsi-hukum-islam.html>, dipublikasikan pada tanggal 07 September 2018, diakses pada tanggal 8 Februari 2021.
- Misnawati, *Mediasi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Samudera Ilmu. [samuderailmu.blogspot.com](http://samuderailmu.blogspot.com). Artikel ini di akses pada 12 Februari 2020 pukul 19.00 WITA
- Glery Lazuardi, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks*, <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i09.p01>, di publishkan pada tanggal 23 agustus 2015, diakses pada tanggal 11 maret 2021
- Legal Akses, *Anak Dalam Kandungan Berhak Menerima Harta Warisan*, <https://www.legalakses.com/anak-dalam-kandungan-berhak-menerima-harta-warisan/>, dipublikasikan pada tanggal 31 Januari 2014, diakses pada tanggal 17 Maret 2021.
- Agus raharjo, *Mediasi Sebagai Basis Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, <https://download.garuda.ristekdikti.go.id/article=740963&val=11678&title=MEDIASI%20SEBAGAI%20BASIS%20DALAM%20PENYELESAI>

AN%20PERKARA%20PIDANA, dipublikasikan pada tanggal 25 Mei 2018, diakses pada tanggal 22 Maret 2021.

Berita Satuan Kerja, PK Bapas Upayakan Diversi Anak dibawah Umur Kasus Penganiayaan, <https://lampung.kemenkumham.go.id/berita-upt/2613-pk-bapas-upayakan-diversi-anak-dibawah-umur-kasus-penganiayaan-mencapai-kesepakatan?tmpl=component&layout=default>, dipublikasikan pada tanggal 24 September 2019, diakses pada tanggal 19 Mei 2021.



*Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, Sh., Mh.*  
*Fitriani Jamaluddin, Sh., Mh.*

---

### **Nota Dinas Pembimbing**

Lamp :  
Hal : Skripsi an. Hermawan  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : Hermawan  
NIM : 16 0302 0023  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Diversi Dalam Sistem Peadilan Pidana Anak  
(Perspektif Islam)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Pembimbing I



**Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, Sh., Mh.**

Pembimbing II



**Fitriani Jamaluddin, Sh., Mh.**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Perspektif Islam).

Yang ditulis oleh :

Nama : Hermawan

NIM : 16 0302 0023

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Palopo, 20 April 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, Sh., Mh.**



**Fitriani Jamaluddin, Sh., Mh.**

Dr. Rahmawati, M.Ag.  
Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI  
Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H  
Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

---

### NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp :

Flat : Skripsi a.n Hermawan

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Hermawan  
Nim : 16 0302 0023  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak  
(Perspektif Hukum Islam)

Maka naskah skripsi ini tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat- syarat akademik dan layak diajukan pada ujian *munaqasyah* Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*


1. Dr. Rahmawati, M.Ag.

Penguji I

(  )  
Tanggal:


2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI

Penguji II

(  )  
Tanggal:


3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H

Pembimbing I

(  )  
Tanggal:

4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Pembimbing II

(  )  
Tanggal:

## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Perspektif Hukum Islam) yang ditulis Hermawan mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan Dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

### TIM PENGUJI

1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI  
Ketua Sidang/Penguji

(  )  
Tanggal:

2. Dr. Helmi Kamal, M.HI  
Sekretaris Sidang/Penguji

(  )  
Tanggal:

3. Dr. Rahmawati, M.Ag.  
Penguji I

(  )  
Tanggal:

4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI  
Penguji II

(  )  
Tanggal:

5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H  
Pembimbing I

(  )  
Tanggal:

6. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.  
Pembimbing II

(  )  
Tanggal:

## RIWAYAT HIDUP



HERMAWAN, Lahir di Namlea pada tanggal 7 September 1998, Penulis merupakan anak bungsu dari dua bersaudara melalui pasangan ayah bernama Muhaddil dan ibu Upi ati. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Islamic Centre, Kel. Takkalala, Kec. Wara selatan, Kota Palopo. Pendidikan sekolah dasar penulis diselesaikan pada tahun 2010 di SDN 370 Lagaligo, Tahun yang sama melanjutkan sekolah menengah pertama di SMPN 3 Palopo hingga tahun 2013. Pada saat menempuh sekolah menengah pertama, penulis aktif dalam mengikuti berbagai macam kegiatan sekolah ekstra maupun akademik seperti; Pramuka, Sepak bola, Komputer. Pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 3 Palopo dan selalu berpartisipasi dalam kegiatan sekolah dan penulis sempat di amanahkan menjadi Ketua Organisasi Siswa Pecinta Alam periode 2014-2015 di sekolah tersebut. Penulis melanjutkan perguruan tinggi Nya di Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN Palopo) dengan mengambil kejuruan Hukum Tata Negara.

